



EDU MANAGE Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2024

EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanage>

Negara dan Kewarganegaraan

Kartini¹, Luthfiyyah Raudhatul Adawiyah², Muhammad Azizur Faiz³, Muhammad Zidan Ar rizky Rao⁴, Riska Yolanda⁵, Surya Efendi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

kartinisikumbang86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kebiasaan masyarakat Jawa mengonsumsi jamu sebagai alternatif memelihara kesehatan secara alamiah dengan memanfaatkan tumbuhan herbal yang ada disekitar lingkungan rumah serta sebagai upaya untuk memelihara kesehatan dan melestarikan warisan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang, tidak hanya melestarikan tetapi juga untuk menghindari berbagai jenis penyakit dizaman sekarang ini. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat Jawa akan tumbuhan herbal sebagai bahan jamu untuk memelihara kesehatan yang merupakan sebuah kegiatan yang biasa masyarakat Jawa lakukan sebagai bentuk memelihara kesehatan dan melestarikan warisan budaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jawa memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bagaimana manfaat dari setiap jenis tumbuhan herbal yang dibuat sebagai bahan dasar jamu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengetahuan masyarakat Jawa akan tumbuhan herbal terdapat unsur-unsur pengetahuan dan warisan budaya yang masih dijaga oleh masyarakat hingga saat ini dalam memelihara kesehatan.

Kata Kunci: Kehidupan, Kewarganegaraan, Negara

ABSTRACT

This research examines the Javanese people's habit of consuming herbal medicine as an alternative to maintaining natural health by utilizing herbal plants found around the home environment and as an effort to maintain health and preserve the cultural heritage that has existed since the time of our ancestors, not only to preserve but also to avoid various types of herbal medicine. Diseases nowadays. The research aims to describe Javanese people's knowledge of herbal plants as herbal medicine ingredients for maintaining health, which is an activity that Javanese people usually do as a form of maintaining health and preserving cultural heritage. The type of research used in this research is qualitative with ethnographic methods. The results of the research show that the Javanese people have extensive and in-depth knowledge about the benefits of each type of herbal plant which is used as a basic ingredient for herbal medicine. Based on the results of this research, it can be concluded that in the Javanese people's knowledge of herbal plants there are elements of knowledge and cultural heritage which are still maintained by the community today in maintaining health.

Keywords: Citizenship, Country, Life

PENDAHULUAN

Sebagai Warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi 'stateless' atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus.

Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut oleh karena itu disamping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.

Kewarganegaraan adalah konsep yang kompleks dan penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Konsep ini mencakup hak, kewajiban, dan identitas individu dalam suatu negara. Kewarganegaraan negara (state citizenship) dan kewarganegaraan global (global citizenship) adalah dua aspek utama yang membentuk kajian dalam bidang ini. Kewarganegaraan negara menekankan pada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tempat mereka tinggal, sementara kewarganegaraan global mengacu pada kesadaran akan tanggung jawab dan identitas sebagai warga dunia.

Studi pustaka ini bertujuan untuk menyelidiki konsep-konsep tersebut, memahami perbedaan dan hubungan antara kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan global, serta implikasi mereka dalam konteks globalisasi dan tantangan-tantangan modern seperti migrasi, hak asasi manusia, dan perubahan iklim. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti mengenai negara dan kewarganegaraan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka ini menggunakan metode analisis literatur dari berbagai sumber akademis dan penelitian terkait kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan global. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan riset, dan publikasi terkait dari database online seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "state citizenship", "global citizenship", "national identity", "globalization", dan sebagainya.

Negara dan kewarganegaraan merupakan dua konsep yang fundamental dalam studi

politik dan ilmu sosial. Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, sementara kewarganegaraan mencakup hak, kewajiban, dan identitas individu sebagai bagian dari suatu negara. Kewarganegaraan menjadi landasan bagi hubungan antara individu dan negara, menentukan hak-hak yang dimiliki, kewajiban yang harus dipatuhi, dan identitas sosial yang dipersepsikan.

Pentingnya memahami konsep-konsep ini tidak hanya terletak dalam konteks politik, tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari individu, hubungan antarnegara, dan dinamika global. Dalam era globalisasi, pertanyaan seputar kewarganegaraan juga semakin kompleks, karena munculnya tantangan baru seperti migrasi, perubahan iklim, dan hak asasi manusia yang mempengaruhi tatanan politik dan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitas informasi yang disajikan. Data dan teori yang ditemukan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tema utama, perbedaan, dan hubungan antara kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan global. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif multidisiplin, termasuk ilmu politik, sosiologi, dan studi internasional.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Warga negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah Kewarganegaraan Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Sebagai Berikut:

Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan

tanah air. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil, Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukan pada tempat kewarganegaraan. Dalam arti sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya (Usiono, 2020).

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut: Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara. Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal yang mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah Hak Asasi 9 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU NO.12 Tahun 2006. Manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan kedua. 101. Hak Warga Negara Indonesia, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1). Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2). Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000). Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1, perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2000). Kesejahteraan sosial (pasal 33 ayat 1,2 dan pasal 34).

Kewajiban warga negara Indonesia, kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1), kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000), setia membayar pajak negara

(pasal 23A perubahan ketiga tanggal 10 november 2001), kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000).

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yaitu: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Hak membela negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”* Hamid Darmadi, Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Bandung: Alfabeta, 2013).

Hak berpendapat, tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yaitu *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Yang menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional indonesia, tercantum dalam pasal 32 UUD 1945. Ayat (1) berbunyi: *“Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayannya”*.

Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 yang berbunyi: (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*; (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*; (3) *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*; (4) *Perekonomian*

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.”

Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, tercantum dalam pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*. 1212 Winarno, *pradigma baru pendidikan kewarganegaraan*.

Berdasarkan pada pasal berdasar UUD pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang di sah kan dengan undang-undang sebagai warga negara. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut: Karena kelahiran, karena pengangkatan, karena dikabulkannya permohonan, karena pewarganegaraan, karena perkawinan, karena turut ayah dan atau ibu.

Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi. warga negara Indonesia. Adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut: Akta kelahiran, surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing), surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan atau pewarganegaraan, surat bukti kewarganegaraan.

Asas Warga Negara

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A. sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. maka ia adalah warga negara A. Jadi, menurut asas *ius soli* kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Negara-negara yang menganut asas *ius soli* biasanya adalah bangsa yang modern dan multicultural tanpa dibatasi oleh ras, agama, etnis, dll. Contoh negara yang menerapkan system asas kewarganegaraan *Ius Soli*: Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Venezuela, Meksiko.

Asas *Ius Sanguinis* (asas keturunan). Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, Seseorang dilahirkan di negara A. sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Negara yang menganut asas *ius*

sanguinis akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negara apabila orang tua dari anak tersebut berasal dari negara tersebut (dilihat dari keturunannya). Contoh negara yang menerapkan sistem asas kewarganegaraan ius Sanguinis: Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, Yunani.

Kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu asas kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan. Tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Unsur Kewarganegaraan

Dalam penentuan kewarganegaraan seseorang ada beberapa cara yang dilakukan. Cara tersebut didasarkan pada beberapa unsur, yaitu; Unsur Darah Keturunan (ius sanguinis, law of the blood) Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan menentukan kewarganegaraan seseorang, betapa pun ia dilahirkan di luar negaranya. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (ius soli, law of the soil) Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Misalnya seseorang yang berasal dari negara Indonesia melahirkan anaknya di negara yang menerapkan sistem ius soli. Maka sekali pun ia anak dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Tetapi anak tersebut tetap diakui sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Unsur Pewarganegaraan (naturalisasi) Seseorang berkewarganegaraan nasional dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu. Adapun aturan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan naturalisasi antara satu negara dengan negara lainnya tidaklah sama.

Problem Status Dan Kehilangan Kewarganegaraan

Membahas tentang kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, maka tidak lepas dari suatu permasalahan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara atau bukan warga negara dalam sebuah negara. Permasalahan tersebut diakibatkan karena setiap negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda-beda, contoh di negara. Jepang yang hanya menerapkan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (ius soli), negara kita Indonesia menganut kedua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Berdasarkan hal di atas ada tiga permasalahan kewarganegaraan,

yaitu patride, bipatride, dan multipatride.

Apatride merupakan istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan ada seseorang yang orang tuanya menganut asas yang berdasarkan tempat kelahiran (*ius soli*), namun ia lahir di negara yang menganut asas yang berdasarkan darah keturunan (*ius sanguinis*). Misalkan, ada seseorang yang orang tuanya adalah warga negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, namun ia dilahirkan di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan (*ius sanguinis*), maka kedua negara, baik negara asalnya, maupun negara ia dilahirkan menolaknya untuk menjadi warga negara.

Bipatride adalah istilah untuk seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap). Atau memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika ada seseorang yang orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan (*ius sanguinis*). Sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran (*ius soli*). Contoh, ada seseorang yang kedua orang tuanya tinggal di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis*. Waktu itu ia belum lahir, dan kedua orang tuanya pergi ke negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, dan ia pun dilahirkan di negara Brazil, maka ia mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negara tersebut.

Multipatri merupakan suatu istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara atau juga karena seseorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Misalkan, seseorang yang ayahnya berkewarganegaraan.

China yang menganut asas *ius sanguinis* dan ibunya berkewarganegaraan India yang juga menganut asas *ius sanguinis*, namun ia dilahirkan di Kamboja yang menganut asas *ius soli*. Jadi, ia mendapatkan kewarganegaraan dari negara ayahnya, dari negara ibunya, dan negara ia dilahirkan.

PENUTUP

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa warga Negara dianggap sebagai sebuah komunitas yang membentuk negara berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karena kesatuan Bahasa kehidupan social-budaya serta kesadaran nasionalnya. Asas kewarganegaraan berdasarkan

kelahiran ius soli (asaskelahiran), ius sanguinis (asasketurunan) kemudian di dalam Masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. Adapun Cara untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu unsur darah keturunan (ius sanguinis), unsur daerah tempat kelahiran (ius soli), unsur pewarganegaraan (naturalisasi).

Rekomendasi dari penelitian ini adalah peneliti merekomendasikan Kita sebagai warga negara yang baik seharusnya kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi 'stateless' atau tidak berkewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, Armaerdi. 2006. Geostrategi Indonesia. Makalah Pelatihan Dosen Keewarganegaraan. Pustaka Pelajar. Kaelan. 2007.
- Soeprawiro, Koerniatmanto, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Dr. Usiono, M.Ag. dkk, (2020) KEWARGANEGARAAN dan PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, (Medan:PERDANA PUBLISHING), Hal.33-34.
- <http://repository.uinbanten.ac.id/2657/5/BAB%20III%20revisi%20sidang.pdf>
- <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/562>
- <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang/article/download/995/689/>
- <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/16043/pdf>